

BAB.1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, OPD Kecamatan Montong selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan Pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat

Dalam perencanaan pembangunan daerah dalam, pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Propinsi dan Nasional. terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut OPD Kecamatan Montong Kabupaten Tuban diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Penyusunan LAKIP Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2019 yang,

dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

1.2 Landasan Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kecamatan Montong Kabupaten Tuban tahun 2019 di susun dengan landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ;
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP} ;
- 6 . Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tuban Tahun 2005 – 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 25 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tuban Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 69 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor : 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
13. Peraturan Bupati Tuban Nomor : 54 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2019;

1.3. GAMBARAN UMUM

Kecamatan Montong merupakan bagian wilayah Kabupaten Tuban yang berjarak 25 km dari Ibukota Kabupaten Tuban yang terletak di tengah dengan luas wilayah 136,55 km ². Batas Wilayah :

- Utara : Kecamatan Kerek
- Timur : Kecamatan Merakurak, Kecamatan Grabagan
- Selatan : Kecamatan Parengan, Kecamatan Soko
- Barat : Kecamatan Singgahan

Pola penggunaan lahan kawasan di Kecamatan Montong :

Tanah Sawah	: 2.142,96 Ha
Tanah Ladang/Tegalan	: 4.731,15 Ha
Tanah Pekarangan	: 618,85 Ha
Tanah Hutan	: 7.225,30 Ha
Tanah Lainnya	: 80.17 Ha

Sebagaimana daerah lain di Kabupaten Tuban,Kecamatan Montong terdiri dari dua musim Hujan dan kemarau, dengan curah hujan 1.497mm / tahun.

Jumlah penduduk sampai dengan bulan Desember 2019, 60.358 jiwa, yang terdiri dari 29.851 jiwa penduduk laki-laki dan 30.507 jiwa penduduk perempuan. Secara rinci jumlah penduduk di tiap-tiap desa pada tabel berikut :

No	Desa	KK	Jumlah Penduduk		
			Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	2	3	4	5	6
1	Manjung	663	1.276	1.221	2.497
2	Tanggulangun	896	1.769	1.679	3.448
3	Sumurgung	1.689	3.081	2.973	6.054
4	Bringin	776	1.361	1.310	2.671
5	Maindu	1.262	2.073	1.976	4.049
6	Jetak	1.969	3.938	3.753	7.691
7	Talun	1.189	2.040	2.043	4.083
8	Pucangan	1.541	2.873	2.861	5.734
9	Pakel	1.314	1.601	2.181	3.782
10	Montongsekar	1.394	2.609	2.621	5.230
11	Talangkembar	2.048	3.577	3.389	6.966
12	Nguluhan	908	919	1.827	2.746
13	Guwoterus	998	2.734	2.684	5.418
	Jumlah	16.647	29.851	30.507	60.358

Sedangkan secara administrasi Kecamatan Montong terdiri dari 13 Desa

Desa :

Jumlah Kelurahan	= - Kelurahan
Jumlah Desa	= 13 Desa
Jumlah Dusun	= 48 Dusun
Jumlah RW	= 85 RW
Jumlah RT	= 342 RT

Kependudukan

Jumlah Penduduk	= 60.358 terdiri dari :
- Laki-laki	= 29.851 jiwa
- Perempuan	= 30.507 jiwa

Jumlah Kepala Keluarga	= 16.674 KK
------------------------	-------------

1.4. STRUKTUR ORGANISASI / KELEMBAGAAN

Kelembagaan OPD Kecamatan Montong mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Tuban Nomor : 69 tentang Uraian Tugas, fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tuban yang memegang prinsip minim struktur kaya fungsi maka struktur organisasi Kecamatan Montong adalah sebagai berikut :

1. Camat
2. Sekretaris Kecamatan
 - a. Kasubag Program dan Pelaporan
 - b. Kasubag Umum
3. Kepala Seksi Pemerintahan
4. Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa
5. Kepala Seksi Kesra
6. Kepala Seksi Pelayanan Umum
7. Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Dengan rincian jumlah personil yang ada di Kecamatan Montong sebagai berikut :

Satuan Kerja Kecamatan Montong :

Jumlah Pegawai	: 16 orang
Jumlah Pejabat Struktural	: 7 orang
Jumlah Staf	: 9 orang
Jumlah Pegawai menurut golongan :	
- Golongan IV	= 1 orang
- Golongan III	= 6 orang
- Golongan II	= 9 orang
- Golongan I	= - orang

Kegiatan kerja adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh satu seksi/sekretariat dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk dapat melaksanakan program kerja yang telah ditetapkan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Oleh karena itu kegiatan kerja Kecamatan Montong terbagi dalam kegiatan-kegiatan kerja masing-masing seksi/sekretariat dalam waktu 1 (satu) tahun yaitu :

1. Sekretariat

Sekretariat Kecamatan Montong dipimpin oleh seorang Sekretaris Kecamatan yang mempunyai Staf sebagai Kasubag Program dan Pelaporan serta Kasubag Umum yang mempunyai program kerja memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh satuan organisasi kecamatan. Adapun kegiatan kerja Sekretariat Kecamatan Montong adalah sebagai berikut :

- a) Penyusunan rencana, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan kecamatan meliputi :
 - 1) Mempersiapkan dan menyampaikan format isian rencana kegiatan untuk diisi masing-masing seksi;
 - 2) Melakukan rekapitulasi rencana kegiatan masing-masing seksi untuk dibakukan ke dalam RENSTRA Kecamatan Montong
 - 3) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan antar seksi dengan berpedoman kepada RENSTRA.
 - 4) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) setiap tahun;
 - 5) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
- b) Pengurusan administrasi keuangan, PBB, Pajak dan Retribusi Daerah meliputi :
 - 1) Pembuatan RKA (Rencana Kerja Anggaran) dan DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran) Tahun 2019.
 - 2) Melaksanakan kegiatan Penatausahaan Keuangan mulai dari penyiapan berkas pencairan anggaran sampai dengan pembuatan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
 - 3) Membuat laporan penerimaan PBB, Pajak dan Retribusi Daerah secara berkala kepada Bupati sebagai bahan evaluasi.
 - 4) Melakukan pembinaan perangkat desa dan mengintensifkan penerimaan PBB, Pajak dan Retribusi Daerah.
- c) Pelaksanaan urusan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga serta keprotokolan meliputi :
 - 1) Melakukan urusan tata usaha melalui tertib administrasi surat keluar masuk.
 - 2) Pembuatan daftar kepegawaian, daftar urutan kepangkatan, daftar kenaikan gaji berkala,

- 3) daftar kenaikan pangkat, daftar mutasi pegawai, daftar pensiun, dan daftar pelanggaran disiplin pegawai.
- 4) Membuat perencanaan kebutuhan dan mencukupi sarana prasarana kantor melalui anggaran operasional kantor.
- 5) Kepengurusan pembayaran pajak STNK kendaraan dinas.
- 6) Mengkoordinasikan kegiatan keprotokolan.
- d) Perumusan pengkoordinasian instansi pemerintah tingkat kecamatan oleh Camat melalui ;
 - 1) Melakukan rekapitulasi TUPOKSI instansi tingkat kecamatan untuk bahan Camat dalam melakukan koordinasi.
- e) Pelaksanaan pelaporan/pertanggungjawaban kepada Camat.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Camat.

2. Seksi Pemerintahan

- a) Penyelenggaraan pemerintahan umum dan pelaksanaan koordinasi instansi-instansi di lingkungan Kecamatan.
- b) Pelaksanaan tugas-tugas pembantuan di bidang Pemerintahan dan pemilihan umum, melalui :
 - 1) Melaksanakan pembinaan kepada perangkat Desa dan pelaksanaan Pemilihan Pelantikan Kepala Desa, tes Perangkat
 - 2) Memfasilitasi pelaksanaan Pemilihan Umum (Kepala Daerah, Pemilihan Legislatif ,Pilpres)
- c) Pembinaan dan pengadministrasian kependudukan dan catatan sipil melalui :
 - 1) Melaksanakan tertib administrasi kependudukan dengan cara memberikan pelayanan pembuatan KTP, KK dan Akte Kelahiran.
- d) Perencanaan pengkoordinasian instansi pemerintah tingkat kecamatan, melalui :
 - 1) Penyusunan jadwal konferensi rutin setiap bulan dalam satu tahun yang dihadiri oleh semua instansi yang ada di Kecamatan Montong antara lain Muspika, UPTD, Cabang Dinas, Kantor Kementerian Agama Kecamatan dan Kades, Sekdes, Kasi Pemerintahan, Kasi PMD, Kasi Trantib dan Kasi Kesra , Kasi Pelayanan Umum.
 - 2) Pembinaan, Pengadministrasian Keuangan Desa, pengajuan, penyaluran dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa .
- e) Pelaksanaan pelaporan/pertanggungjawaban kepada Camat.
- f) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

3. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

- a) Penyelenggaraan pembinaan ketentraman dan ketertiban wilayah, melalui :
 - 1) Pengaktifan kegiatan POSKAMLING.
 - 2) Penertiban PKL (Pedagang Kaki Lima).

- 3) Mengkoordinasikan dengan instansi terkait terhadap kejadian pembunuhan, kebakaran, konflik SARA dan lain-lain.
- b) Penyelenggaraan pembinaan sosial, ideologi negara, politik dalam negeri dan kesatuan bangsa, melalui :
 - 1) Pembinaan Linmas dalam rangka pelaksanaan PILKADES, PILBUP dan PILGUB.PILPRES,PILEG
- c) Penyelenggaraan pembinaan Polisi Pamong Praja, melalui :
 - 1) Pengamanan Kantor Kecamatan dan Rumah Dinas Camat.
- d) Pelaksanaan penertiban dalam rangka penegakan peraturan daerah serta ketentuan dan peraturan perundangan lainnya, melalui :
 - 1) Penertiban ijin pemasangan Spanduk dan Baliho.
 - 2) Penertiban ijin keramaian.
- e) Pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban.
- f) Pelaksanaan pelaporan/pertanggungjawaban kepada Camat.
- g) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a) Pelaksanaan dan Pembinaan Pembangunan sarana dan Prasarana, Fisik, Perekonomian dan Produksi Masyarakat Desa :
 - 1) Menerima dan mencatat data tentang kegiatan Pembangunan Desa
 - 2) Menginventarisasi dan mengevaluasi usulan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan Desa sebagai bahan usulan untuk disampaikan ke Kabupaten sebagai bahan Musrenbang Kabupaten.
 - 3) Mengolah data sebagai bahan sosialisasi dan evaluasi kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
 - 4) Mengadakan sosialisasi tentang perlunya Ijin Mendirikan Bangunan bagi perumahan dan industri.
- b) Pelaksanaan dan Pembinaan Pembangunan pada umumnya serta pembinaan lingkungan hidup.
 - 1) Mengadakan sosialisasi tentang pentingnya penghijauan lingkungan sebagai penunjang keindahan dan kebersihan kota.
 - 2) Melaksanakan penyebarluasan dan memberikan informasi tentang kegiatan pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan evaluasi dan pemeliharaan kepada masyarakat Desa.
- c) Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa
 - 1) Mempersiapkan pelaksanaan kegiatan sosialisasi alokasi dana desa.
 - 2) Menghimpun dan mengolah usulan-usulan dari Desa untuk bahan verifikasi di Tingkat Kabupaten.

- 3) Membuat laporan hasil kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
- d) Melaksanakan Laporan / Pertanggung jawaban kepada Camat
 - 1) Melaporkan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh seksi PMD kepada Camat.
- e) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

5. Seksi Kesejahteraan

- (1) Seksi Kesejahteraan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Kesejahteraan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyediaan bahan koordinasi, fasilitasi bantuan sosial/keagamaan, kesehatan, kebudayaan, pemuda dan olah raga serta peranan wanita;
 - b. penyediaan bahan koordinasi pembinaan bidang keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan masyarakat;
 - c. penyediaan bahan laporan bidang kesejahteraan masyarakat;
 - d. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
 - e. pelaksanaan laporan/pertanggungjawaban kepada Camat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6. Seksi Pelayanan Umum

- (1) Seksi Pelayanan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat yang dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Sekretaris Kecamatan.
- (2) Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi dan pembinaan kegiatan pelayanan umum.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Seksi Pelayanan Umum menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyediaan bahan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau instansi vertikal di bidang pelayanan umum dan perizinan;
 - b. penyediaan bahan perencanaan kegiatan pelayanan kepada masyarakat;
 - c. penyediaan bahan sosialisasi perizinan;
 - d. pelaksanaan evaluasi pelayanan umum kepada masyarakat;
 - e. penyediaan bahan laporan pelaksanaan pelayanan umum;

- f. pelaksanaan penilaian kinerja bawahan sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier;
- 4. Menyelenggarakan Pembinaan Pelayanan Perijinan
 - a. Mengadakan operasi pada pengusaha yang belum memiliki Surat Ijin Tempat Usaha dan perpanjangan Surat Ijin Tempat Usaha.
 - b. Menerima dan menghimpun berkas permohonan pengajuan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU) setelah itu mengajukan memproses berkas permohonan Surat Ijin Tempat Usaha (SITU).
 - c. Pemeriksaan Ijin dan IMB

1.5 PERMASALAHAN.

Pada dasarnya penyelenggaraan Pemerintahan pada Kantor Kecamatan Montong menunjukkan hasil yang bagus karena telah tercapainya sasaran sesuai dengan apa yang telah di rencanakan tetapi dalam beberapa hal masih terdapat permasalahan/ kendala yang masih membutuhkan perhatian sekaligus upaya penyelesaiannya.

Permasalahan yang timbul di Organisasi Perangkat Daerah Kecamatan Montong adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesekretariatan.

- a. Sumber daya manusia / Pegawai yang kurang memahami Tugas Pokok dan Fungsi.
- b. Kerjasama antar Seksi di kecamatan dalam melaksanakan kegiatan masih belum optimal.

2. Bidang Pemerintahan.

- a. Kurangnya pemahaman perangkat desa dalam administrasi pengelolaan keuangan desa sesuai Permendagri dan Permendes.
- b. Kurangnya pemahaman TPKD dalam pembuatan RAB kegiatan fisik.
- c. Kurangnya disiplin desa dalam pengelolaan administrasi desa.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus dokumen kependudukan;
- e. Masih lemahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam melaksanakan program pemerintah .

3. Bidang Pelayanan Umum.

- a. Permohonan yang belum bisa selesai pada saat itu, sehingga pemohon merasa dirugikan baik waktu, tenaga maupun biaya.
- b. adanya sarana dan prasarana pelayanan umum di tingkat kecamatan kurang representatif,

- c. Ruang Pelayanan Umum yang kurang representative tidak satu Pintu.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat khususnya pengusaha dalam kepengurusan perijinan usaha.
- e. Kurangnya pemahaman masyarakat terkait adanya system aplikasi on line tentang perijinan.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

- a. Pengajuan / usulan pembangunan dari desa setiap tahun belum/ tidak semua bisa terealisasi dari tingkat Kabupaten (PUPR/PRKP).
- b. Masih lemahnya partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa dan Kecamatan.

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

- a. Kurangnya Koordinasi dengan Instansi Terkait.
- b. Kurangnya Sarana dan Prasarana Penunjang Kegiatan.
- d. Kurangnya Pembekalan/Bimtek.
- e. Belum optimalnya implementasi SOP penanggulangan bencana di tingkat Kecamatan dan Desa;

6. Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

- Kurang memahaminya penyusunan LPJ Dana Hibah Masjid, Mushola, Pondok Pesantren dan TPQ.
- Data penerima rasrta belum akurat;
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan.

Selanjutnya kondisi akhir tahun 2019 terkait dengan pencapaian kinerja secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut.

1. Sampai dengan akhir 2019 jumlah pegawai yang teralokasikan untuk mendapat gaji 15 orang PNS Tunjangan Kinerja Mulai bulan Januari Tahun 2019.
2. Semua Program dan kegiatan yang tercantum dalam DPPA Tahun 2019 Terealisasi 97,21 %
3. Monitoring dan evaluasi dalam rangka intensifikasi PBB Tahun 2019 untuk memberi pembinaan kepada aparat desa selaku pemungut pajak telah membuahkan hasil pelunasan PBB tahun 2019 dapat direalisasikan 100% seperti tahun-tahun sebelumnya serta mendapatkan peringkat 2 (dua) pelunasan PBB tercepat se Kabupaten Tuban. yang mana jatuh tempo pelunasan sampai akhir September 2019 sedang awal April 2019 sudah lunas.
4. Kondisi pemerintahan desa yang menjadi obyek monitoring dan pembinaan sampai akhir tahun 2019, telah dilaksanakan pengisian 4 Perangkat Desa yang meliputi 2 Kadus dan 2 Kaur dan semua desa menetapkan Perdes dan Perkades tentang APBDES, Bengkok, Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Tahun 2019.

5. Monitoring dan evaluasi serta pembinaan pelaporan terhadap aparat desa terkait dengan penyelenggaraan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Dana Bagi Hasil (DBH) sehingga pada akhirnya semua desa dapat merealisasikan dana tersebut dengan baik.
6. Monitoring dan evaluasi dalam bentuk pengawasan terhadap penyelenggaraan proyek-proyek baik yang didanai APBN, APBD Propinsi maupun APBD kabupaten sehingga proyek tersebut dapat selesai, Dana Pengembangan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) dan Dana Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah yang lainnya. .
7. Monitoring dan evaluasi terkait dengan pembinaan pendistribusian OPK-Raskin yang dilakukan oleh aparat desa telah terlaksana dengan cukup baik dan seluruh pagu desa telah terdistribusikan, dan semua telah lunas terbayar.
8. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) bagi Masyarakat yang tidak mampu untuk membangun rumah sampai dengan akhir Desember 2019 sudah di laksanakan pembangunan 68 unit RTLH di Kecamatan Montong baik yang di danal APBD maupun APBDes

BAB II.
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

II.1 Rencana Strategis Kecamatan Montong

Penyelenggaraan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah merupakan salah satu tugas pokok Kecamatan Kerek yang diarahkan pada peningkatan pelayanan publik dan peningkatan kualitas aparatur pemerintahan desa. Pedoman serta arah pembangunan tersebut tertuang dalam visi, misi, tujuan, sasaran serta kebijakan dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016 s/d 2021 Kecamatan Montong.

II.2 Rencana Kinerja

Rencana kerja Kecamatan Montong Tahun 2018 penetapannya tentu tetap mendasar kepada Visi dan Misi Kecamatan Montong, dimana yang menjadi Visi Kantor Kecamatan Montong adalah :

II.2.1 Visi

Terwujudnya Kecamatan Montong yang Aman, Religius, Bersih dan Maju”

II.2.2 Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, maka misi yang diemban adalah sebagai berikut :

1. Memberikan Pelayanan yang Akurat dan Akuntabel
2. Melaksanakan Pembinaan Kemasyarakatan yang berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan program-program Pemerintah dalam rangka pengentasan Kemiskinan di Kecamatan Montong.

Adapun yang menjadi **Indikator Kinerja Utama** dan target capaian kinerja Kecamatan Montong tahun 2019 adalah sebagai berikut :

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (Baik)
2.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban, umum dan Kesejahteraan Sosial.	100%
		3. Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan (Unit)	9
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	4. Nilai AKIP Kecamatan Montong	B

Tabel II.1

Dari tabel di atas dapat di laporkan bahwa sampai dengan akhir Desember 2019 di laporkan capaian – capaian sebagai berikut :

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2019 dengan nilai 78,46 tergolong B
Nilai interval 61,75- 81,25 tergolong B.
2. Semua Rekomendasi hasil koordinasi di tindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban, umum dan Kesejahteraan Sosial.
3. Terwujudnya BUMDes di tingkat Desa untuk tahun 2019 target kita 13 terlaksana 12 Desa.
4. Nilai AKIP Kecamatan Montong B dapat di nilai dari Keberadaan Renstra, Renja, Perubahan Renja LKPJ, Lakip, LPPD dan Capaian Kinerja

Dari Indikator – indikator tersebut dapat kita terjemahkan dalam bentuk-bentuk rencana kerja yang kita laksanakan di tahun 2019 yaitu :

Rencana kerja 1

Rencana kerja Pertama adalah penyusunan rencana kerja kecamatan, melaksanakan tata usaha, administrasi kepegawaian, perlengkapan rumah tangga dilakukan melalui kegiatan:

1. Penyusunan Program Kerja Kecamatan Montong Tahun 2019.
2. Pembuatan RKA dan DPA Tahun 2019.
3. Pembuatan RKAP dan DPPA 2019.
4. Penyiapan berkas pengajuan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung.
5. Melakukan intensifikasi penerimaan PBB Kecamatan Montong tahun 2019.
6. Pentausahaan administrasi surat keluar masuk,
7. Penatausahaan administrasi kepegawaian.
8. Pengurusan kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana kantor.
9. Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke keluar daerah
10. Pengadaan Pakaian Dinas dan perlengkapannya, instruktur senam
10. Pelaksanaan pelaporan hasil kinerja kepada Camat Montong
11. Pembuatan Laporan Keuangan Tahun 2019.
12. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Rencana Kerja II

Rencana Kerja kedua adalah peningkatan Kinerja pemerintahan desa dan menyelenggarakan tugas –tugas pemerintahan umum dilakukan melalui kegiatan.

1. Pembinaan pelaksanaan Dana Transfer (DD.DBH.ADD) dimana untuk dana pembangunan difokuskan pada Kegiatan Pembangunan Fisik (jalan lingkungan, Tembok Penahan Jalan, Tembok Penahan Tanah , Pembangunan Gedung TK. Balai Desa, Kantor Balai Desa Saluran Air/ Drainase.) Maupun Kegiatan yang bisa memberdayakan masyarakat Desa.

2. Pelayanan administrasi kependudukan.
3. Melaksanakan rapat Koordinasi kewilayahan (Konferensi Kepala Desa).
4. Melaksanakan tes dan Pelantikan Perangkat Desa
5. Pelaksanaan tugas - tugas lain yang diberikan oleh Camat

Rencana Kerja III

Rencana Kerja Ketiga adalah mewujudkan Ketertiban dan ketentraman wilayah, pembinaan ideologi serta pembinaan polisi pamong praja dilaksanakan melalui kegiatan:

1. Pelayanan SKCK.
2. Mengkoordinasikan intansi-intansi terkait jika terjadi bencana.
3. Pembinaan Linmas.
4. Pengamanan Kantor dan Rumah Dinas Camat Montong.
5. Penertiban ijin pemasangan spanduk.
6. Penertiban ijin keramaian.
7. Pelaksanaan pengamanan wilayah dalam rangka mencegah timbulnya gangguan ketertiban.
8. Pelaksanaan pelaporan hasil kinerja kepada Camat Montong.
9. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat .

Rencana Kerja IV

Rencana Kerja Keempat adalah tercapainya pemberdayaan masyarakat desa dengan meningkatkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Menginventarisir dan mengevaluasi usulan pembangunan desa.
2. Pelaksanaan Rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)
3. Pembinaan HIPAM
4. Pembinaan Pemberdayaan kegiatan semua Desa
5. Pelaksanaan tugas tugas lain yang diberikan oleh Camat.

Rencana Kerja V

Rencana Kerja Kelima adalah peningkatan Kesejahteraan pelayanan umum. Kebersihan, keindahan dan perijinan dilakukan melalui kegiatan :

1. Pelayanan legalisir, Surat Keterangan lain dan Tera Ulang.
2. Membantu Pendistribusian OPK Raskin.
3. Pembentukan Pengurus Karang Taruna Desa dan kecamatan.
4. Pembinaan PKK dan Dharma Wanita Persatuan.
5. Pembinaan Olahraga.

6. Melayani pengurusan perijinan SITU..
7. Melayani pengurusan perijinan IMB
8. Melayani pengurusan surat Keterangan Kewarisan
9. Membantu Pengusulan Pembangunan tempat ibadah.
10. Pelaksanaan tugas pelaporan hasil kerja dan pelaksana tugas lain kepada Camat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. CAPAIAN KINERJA OPD KECAMATAN MONTONG

Berikut ini tabel capaian kinerja organisasi perangkat daerah selama tahun 2019

Tabel III.1

No.	Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi
		Indikator	Tolak ukur kinerja		
1.	Penyediaan Jasa Perkantoran	Input Output	Jumlah Dana Jumlah Administrasi Perkantoran yang tersedia	92.505.300, 1.200 Surat 5 Pegawai PNS. Non 1 unit roda empat, 12 unit roda dua, 6 unit Komputer, 4 Unit Lapto, 6 Unit Printer dan 7 Kipas Angin	85.407.710 1.300 surat 5 pegawai Non PNS unit roda empat, 12 unit roda dua, 6 unit Komputer, 4 Unit Lapto, 6 Unit Printer dan 7 Kipas Angin
		Outcome	Nilai Akuntabilitas Instansi Pemerintah (AKIP)	B	B
2.	Penyediaan Peralatan Perkantoran	Input Output	Jumlah Dana Jumlah Peralatan Perkantoran	29.530.000 1 Unit PC Komputer, 1 Unit Printer, ATK	27.431.313. 1 Unit PC Komputer, 1 Unit Printer, ATK
		Outcome	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B	B
3.	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	Input Output	Jumlah Dana Jumlah jenis sarana dan Prasarana perkantor	237.315.200, 1 Unit AC.2 buah tv.7.kipas angin.20 set korden.10 karpet.17 meja.18 kursi 1 unit roda empat.12 nit roda dua 1 unit gedung.6 unit Pc.4 unit laptop 6 unit printer	234.824.861,- Pem. Gedung kantor 1 Unit AC.2 buah tv.7.kipas angin.20 set korden.10 karpet.17 meja.18 kursi 1 unit roda empat.12 nit roda dua 1 unit gedung.6 unit Pc.4 unit laptop 6 unit printer
		Outcome	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B	B

4.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Perkantoran	Input Output	Jumlah Dana Sarana dan Prasarana	93.000.000, - Alat angkutan bermotor roda 3, mesin dan alat kantor,mesin dan alat rumah tangga Peralatan studio soun sistem kantor	93.000.000,
		Outcome	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B	B

No.	Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi
		Indikator	Tolak ukur kinerja		
5	Rapat- Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Input Output	Jumlah Dana Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah yang diikuti	11.810.0006. 5 kali perjalanan dinas ke luar daerah	11.810.000 5 kali perjalanan dinaske luar daerah
		Outcome	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	B	B
6.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	Input Output	Jumlah Dana Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya	16.300.000 2 stel PSR.24 Atasan batik	14.750.000 2 stel PSR.24
		Outcome	B	B	B
7.	Peningkatan Kompetensi Sumberdaya Aparatur	Input Output	Jumlah Dana Jumlah sumberdaya aparatur yang Mengikuti kompetensi	32.524.336, 16 orang PNS, 5 orang Non PNS 1 orang Instruktur senam	32.000.513. 19 orang PNS, 5 orang Non PNS 1 orang Instruktur senam
		Outcome	1. Nilai AKIP Kecamatan	B	B
8.	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pelaporan dan Publikasi Kinerja	Input Output	Jumlah Dana Jumlah Dokumen Perencanaaan Kidera OPD	17.500.000 6 Dokumen (Penetapan Kinerja,Renja. Perubahan Renja.LKPJ.LKJIP LPPD.Monev)	16.351.280, 6 Dokumen (Penetapan Kinerja,Renja. Perubahan Renja.LKPJ.LKJIP LPPD.Monev)
		Outcome	Nilai AKIP Kecamatan	B	B
9	Fasilitas Kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	Input Output	Jumlah Dana Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja OPD	81.360.000. 9 Dokumen laporan keuangan SKPD(Laporan Tribulan,Laporan semester.laporan prognosis laporan RFK.LAPORAN AKHIR Tahun.Neraca CALK dan honorarium pengelolaan administrasi keuangan)	81.032.750. 9 Dokumen laporan keuangan SKPD(Laporan Tribulan,Laporan semester.laporan prognosis laporan RFK.LAPORAN AKHIR Tahun.Neraca CALK dan honorarium pengelolaan administrasi keuangan)
		Outcome	Nilai AKIP Kecamatan	B	B

10.	Fasilitas penataan Kelembagaan Masyarakat Desa	Input	Jumlah Dana	9.000.000	8.810.000-
		Output	Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas penataan kelembagaan Des	13 Desa	13 Desa
		Outcome	Jumlah BUMDes pada Tingkat Kecamatan	13 Unit	12 Unit

No.	Kegiatan	Capaian Indikator Kinerja		Target Kinerja	Realisasi
		Indikator	Tolak ukur kinerja		
11	Fasilitas Bantuan Alokasi Dana Desa	Input Output	Jumlah Dana Jumlah fasilitas yang di laksanakan dalam pengelolaan keuangan Desa	9.000.000, 13 kali kegiatan	8.653.8000,- 13 kali kegiatan
		Outcome	-Persentase Desa Beradministrasi baik sesuai ketentuan permendagri dan permendes -Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD,PKK, Karang Taruna BUMDes)	82%	100,%
12.	Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa.	Input Output	Jumlah Dana Jumlah Desa yang mendapatkan fasilitas bantuan alokasi Dana Desa	44.200.000. 13 Desa	141.097.200. 13 Desa
		Outcome	Persentase Desa Beradministrasi baik sesuai ketentuan permendagri dan permendes -Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa (LPMD,PKK, Karang Taruna BUMDes	82%	100%
13..	Operasional Pelaksanaan di Tingkat Kecamatan	Input Output	Jumlah Dana Jumlah Operasional Perijinan Di Tingkat Kecamatan Indeks Kepuasan Masyarakat	12.675.000,- 2 Jenis Perijinan IMB dan SITU	11.924.500 2 Jenis Perijinan IMB dan SITU
		Outcome		B	B
14	Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakan	Input Output	Jumlah Dana Jumlah koordinasi yang di laksanakan	16.500.000, 48 Koordinasi	16.430.0000 48 koordinasi
		Outcome	Persentase pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	99,58%
15	Pemantauan keamanan dan Ketertiban Wilayah	Input Output	Jumlah Dana Jumlah pemantauan dan ketertiban wilayah yang di laksanakan	9.000.000 12 kali	8.820.000 12 kali
		Outcome	Persentase pelanggaran dan pengaduan yang ditindaklanjuti	100%	98.%

Bahwa efisiensi kinerja anggaran Kecamatan Montong tahun 2019 baik. Efisiensi kinerja anggaran tersebut didukung oleh pola perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta kinerja aparatur yang bertanggung jawab.

Evaluasi kegiatan merupakan proses kegiatan analisis dan penilaian terhadap seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun anggaran 2019. Evaluasi dilakukan terhadap kegiatan dengan beberapa parameter indikator yang meliputi : *input, output, outcome* yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Montong Tahun Anggaran 2019

III.2 REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN APBD KEC. MONTONG TAHUN 2019

Berikut ini disampaikan Realisasi Program dan Kegiatan APBD Kec. Montong 2019.

Tabel. III.2

No.	Program / Kegiatan	Anggaran		%	Capaian Target Output
		Pagu	Realisasi		
1	2	3	4	5	6
I	BELANJA	2.279.943.256,00	2.104.375.642,00	92,20	
A	BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.567.723.420,00	1.412.040.715,00	90,07	
	Belanja Pegawai	1.567.723.420,00	1.412.040.715,00	90,07	
	Belanja Gaji dan Tunjangan	1.176.774.327,00	1,081. 084.818,00	91,87	
	Gaji Pokok PNS / Uang Reprerentasi	875.407.179,00	811.925.650,00	92,75	
	Tunjangan Keluarga	105.352.786,00	97.119.936,00	92,19	
	Tunjangan Jabatan	73.252.786,00	68.460.000,00	93,46	
	Tunjangan Fungsional Umum	24,267,600,00	22.690.000,00	93,50	
	Tunjangan Beras	52.847.771,00	48.376.560,00	91.54	
	Tunjangan PPh / Tunjangan Khusus	13.199.210,00	2.461.967,00	18.65	
	Pembulatan Gaji	25.491,00	14.178,00	55,62	
	Iuran Asuransi Kesehatan	25.218.747,00	23.358.787,00	92.62	
	Iuaran Ketenagakerjaan	0	0	0	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	1.800.828.00	1..669.435,00	92,70	
	Iuran Jaminan Kematian (JKM)	5.402.515.00	5.008.305,00	92,70	
	Belanja Tambahan Penghasilan PNS	390.884.973,00	330.955.897,00	84,67	
	Instif Pemng Retribusi Daerah	64.120,00	0	0	

B	BELANJA LANGSUNG	712.219.836,00	692.334.927,00	97,21	
I.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	48.824.336,00	46.750.513,00	95,75	
	<i>Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya</i>	<i>16.300.000,00</i>	<i>14.750.000,00</i>	<i>90,49</i>	
	Belanja Barang dan Jasa	16.300.000,00	14.750.000,00	90,49	
	Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	10.300.000,00	9.250.000,00	89,21	
	Belanja Pakaian Sipil Resmi (PSR)	1.900.000,00	1.900.000,00	100,00	
	Belanja Pakaian Dinas harian (PDH)	8.400.000,00	7.350.000,00	87,50	
	Pakaian khusus dan hari tertentu	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
	Pakaian olah raga	6.000.000,00	6.000.000,00	100,00	
	<i>Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Aparatur</i>	<i>32.524.336,00</i>	<i>32.000.513,00</i>	<i>98,39</i>	
	Belanja Barang dan Jasa	32.524.336,00	32.000.513,00	98,39	
	Belanja Premi Asuransi	4.324.336,00	3.990.513,00	92,28	
	Belanja Premi Asuransi Kesehatan	4.001.776,00	3.990.513,00	99,72	
	Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja	80.640,00	0,00	0,00	
	Iuran Jaminan Kesehatan	241.920,00	0,00	0,00	
	Belanja Makanan dan Minuman	20.500.000,00	20.310.000,00	99,07	
	Belanja Makanan dan Minuman Harian Pegawai	7.000.000,00	6.975.000,00	99,64	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	12.000.000	11.975.000,00	99,38	
	Belanja Makanan dan Minuman tamu	1.500.000	1.410.000,00	94,00	
	Jasa Pelaksanaan tugas	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	
	Belanja Nara sumber/Tenaga ahli /Instruktur	7.700.000,00	7.700.000,00	100,00	
II.	Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	98.860.000,00	97.384.030,00	98,51	

	Koordinasi dan Penyusunan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi, Pelaporan dan Publikasi Kinerja	17.500.000,00	16.351.280,00	93,44	
	Belanja Pegawai	6.250.000,00	6.201.280,00	99,22	
	Uang Lembur	6.250.000,00	6.201.280,00	99,22	
	Uang lembur PNS	6.250.000,00	6.201.280,00	99,22	
	Belanja Barang dan Jasa	11.250.000,00	10.150.000,00	90,22	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	4.135.000,00	3.639.500,00	88,02	
	Belanja Penggandaan	3.900.000,00	3.800.000,00	97,44	
	Belanja Penjilidan	2.350.000,00	1.500.000,00	63,83	
	Belanja Perjalanan Dinas	5.000.000,00	4.850.000,00	97,00	
	Belanja Perjalanan dinas dalam daerah	5.000.000,00	4.850.000,00	97,00	
	Fasilitasi kinerja Pengelolaan Keuangan Perangkat Daerah	81.360.000,00	81.032.750,00	99,60	
	Belanja Pegawai	74.695.000,00	74.581.000,00	99,85	
	Honorarium PNS	54.120.000,00	54.120.000,00	100,00	
	Honorarium PPTK	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	
	Honorarium Pembantu PPTK	3.120.000,00	3.120.000,00	100,00	
	Honorarium Pengguna Anggaran	7.800.000,00	7.800.000,00	100,00	
	Honorarium Pejabat Penatausahaan Keuangan	7.500.000,00	7.500.000,00	100,00	
	Honorarium Bendahara Penerimaan	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	
	Honorarium Bendahara Pengeluaran	5.700.000,00	5.700.000,00	100,00	
	Honorarium Pembantu Bendahara Pengeluaran	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	
	Honorarium Operator Aplikasi Keuangan Simda	3.900.000,00	3.900.000,00	100,00	
	Honorarium Pengguna Barang	4.800.000,00	4.800.000,00	100,00	
	Honorarium Operator dan Administrator Sistem Informasi Kepegawaian	2.400.000,00	2.400.000,00	100,00	

	Honorarium Pejabat Penatausahaan Pengguna Barang	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	
	Honorarium Pengurus Barang Pengguna	4.200.000,00	4.200.000,00	100,00	
	Honorarium Non PNS	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	
	Honorarium Non PNS Kegiatan	19.200.000,00	19.200.000,00	100,00	
	Uang Lembur	1.375.000,00	1.261.000,00	91,71	
	Uang Lembur PNS	745.000,00	631.000,00	84,70	
	Uang Lembur Non PNS	630.000,00	630.000,00	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa	6.665.000,00	6.451.750,00	96,80	
	Belanja Bahan Pakai Habis	2.000.000,00	1.936.000,00	96,80	
	Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya	2.000.000,00	1.936.000,00	96,80	
	Belanja Jasa kantor	200.000,00	165.750,00	82,88	
	Belanja Jasa Transaksi Keuangan	200.000,00	165.750,00	82,88	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	2.600.000,00	2.600.000,00	100,00	
	Belanja Penggandaan	1.800.000,00	1.800.000,00	100,00	
	Belanja Penjilidan	800.000,00	800.000,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas dlm Daerah	1.865.000,00	1.750.000,00	93,83	
III.	Program Peningkatan Kualitas Perijinan	12.675.000,00	11.924.500,00	94,08	
	Operasional Pelaksanaan Perijinan Di Tingkat Kecamatan	12.675.000,00	11.924.500,00	94,08	
	Belanja Barang dan Jasa	12.675.000,00	11.924.500,00	94,08	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	6.250.000,00	5.300.000,00	84,80	
	Belanja Makanan dan Minuman	5.940.000,00	5.910.000,00	99,49	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	5.940.000,00	5.910.000,00	99,49	
	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.000,00	2.375.000,00	91,35	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	2.600.000,00	2.375.000,00	91,35	

IV.	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Ekonomi Masyarakat dan Kelompok Masyarakat Desa	9.000.000,00	8.810.000,00	97,79	
	<i>Fasilitas Penataan Kelembagaan Masyarakat Desa</i>	9.000.000,00	8.810.000,00	97,79	
	Belanja Barang dan jasa	9.000.000,00	8.810.000,00	97,79	
	Belanja Cetak/Penggandaan	2.400.000,00	2.276.000,00	94,83	
	Belanja Pengandaan	1.500.000,00	1.400.000,00	93,33	
	Belanja Penjilidan	900.000,00		97,33	
	Belanja makanan dan minuman rapat	3.600.000,00	3.600.000,00	100,00	
	Belanja Perjalanan dalam daerah	3.000.000,00	2.925.000,00	97,50	

V.	Program Peningkatan Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Desa	53.200.000,00	49.751.000,00	93.52	
	Fasilitas Bantuan Keuangan Alokasi Dana Desa	9.000.000	7.048.000	78.31	
	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	6.775.000,00	96.79	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam	2.200.000,00	1.975.000,00	89,77	
	Belanja Pegawai	2.000.000,00	1.878.800,00	93.94	
	Belanja lembur PNS	2.000.000,00	1.878.800,00	93,94	
	Asistensi Pengelolaan Keuangan Desa	44.200.000,00	41.097.200,00	92,98	
	Belanja Barang dan Jasa	42.700.000,00	39.676.000,00	92,92	
	Belanja Jasa Dokumentasi, Publikasi, dan Dekorasi	500.000,00	500.000,00	100,00	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.000.000,00	5.476.000,00	68.45	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	16.100.000,00	16.000.000,00	99,38	
	Belanja Perjalanan Dinas	2.700.000,00	2.600.000,00	96,30	
	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	15.400.000,00	15.100.000,00	98,06	

	Belanja Pegawai	1.500.000,00	1.421.200,00	94,75	
	Belanja Lembur PNS	1.500.000,00	1.421.200,00	94,75	
VI.	Program Pembinaan Kemasyarakatan	25.500.000,00	25.250.000,00	99,02	
	<i>Koordinasi Penyelenggaraan Kemasyarakatan</i>	16.500.000,00	16.430.000,00	99,58	
	Belanja Barang dan Jasa	16.500.000,00	16.430.000,00	99,58	
	Belanja Makan dan Minum	7.920.000,00	7.880.000,00	99,49	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000,00	3.380.000,00	98,83	
	Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan	4.500.000,00	4.500.000,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	5.580.000,00	5.550.000,00	98,00	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.580.000,00	5.550.000,00	98,00	
	Belanja Jasa Pelaksanaan Kegiatan	3.000.000,00	3.000.000,00	100,00	
	Pemantauan Keamanan dan Ketertiban Wilayah	9.000.000,00	8.820.000,00	98,00	
	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000,00	8.820.000,00	98,00	
	Belanja Makan dan Minum	3.420.000,00	3.420.000,00	100,00	
	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	3.420.000,00	3.420.000,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	5.580.000,00	5.400.000,00	96,77	
	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah	5.580.000,00	5.400.000,00	96,77	
VII.	Program Peningkatan Kinerja Administrasi Perkantoran	464.160.500,00	452.473.884,00	97,48	
	Penyediaan Jasa Perkantoran	92.505.300,00	85.407.710,00	92,33	
	Belanja Pegawai	54.400,000,00	54.400,000,00	100,0	
	Honorarium PNS				
	Honorarium Non PNS Kegiatan	54.400,000,00	54.400,000,00	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa	38.105.300	31.007.710,00	81,37	
	Belanja Bahan Pakai Habis				

	Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih	3.422.200,00	3.415.000,00	99,79	
	Belanja Jasa Kantor	20.810.000,00	14.967.548,00	71,92	
	Belanja Telepon	6.500.000	4.197.684,00	64,58	
	Belanja Listrik	11.050.000	7.866.924,00	71,19	
	Belanja Air	3.260.000	2.902.940,00	89,05	
	Belanja Peralatan Kendaraan bermotor	7.600.000,00	6.362.662,00	83,72	
	Belanja Surat Kendaraan Bermotor	4.000.000	2.849.300,00	71,23	
	Belanja BBM	3.600.000,00	3.513.362,00	97,59	
	Belanja Bahan bakar Minyak	3.600.000	3.514.927	97,64	
	Belanja Pemeliharaan	6.273.100,00	6.262.500,00	99,83	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	6.273.100,00	6.262.500,00	99,83	
	Penyedia Peralatan Perkantoran	29.530.000,00	27.431.313,00	92,89	
	Belanja Barang dan Jasa	29.530.000,00	27.431.313,00	92,89	
	Belanja Bahan Pakai Habis	17.400.000,00	17.430.313,00	99,64	
	Belanja Alat Tulis Kantor	13.000.000,00	12.953.313,00	99,64	
	Belanja Alat Listrik dan Elektronika (Lampu Pijar, Battery Kering)	4.400.000,00	4.387.000,00	99,70	
	Belanja Jasa Kantor	3.600.000,00	1.680.000,00	46,67	
	Belanja Surat Kabar/ Majalah	3.600.000,00	1.680.000,00	46,67	
	Belanja Cetak dan Penggandaan	8.530.000,00	8.411.000,00	98,60	
	Belanja Cetak	3.230.000,00	3.226.000,00	99,98	
	Belanja Penggandaan	4.550.000,00	4.465.000,00	98,13	
	Belanja Penjilidan	750.000,00	720.000,00	96,00	
	Pengadaan sarana dan prasarana perkantoran	93.000.000,00	93.000.000,00	100,00	
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan alat angkutan bermotor	24.900.000,00	24.900.000,00	100,00	
	Belanja Peralatan dan Mesin	10.400.000,00	10.400.000,00	100,00	

	pengadadaan alat kantor				
	Belanja Peralaan dan Mesin Pengadaan Peralatan Penyimpanan perlengkapan kantor	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	
	Belanja Peralaan dan Mesin (Pengadaan Peralatan alat kantor	3.800.000,00	3.800.000,00	100,00	
	Belanja Peralaan dan Mesin (Pengadaan Peralatan alat rumah tangga	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	
	Belanja Pengadaan Mebeleur kantor	6.500.000,00	6.500.000,00	100,00	
	Belanja Peralaan dan Mesin (Pengadaan Personal Komputer	30.000.000,00	30.000.000,00	100,00	
	Belanja Peralaan dan Mesin (Pengadaan Personal Komputer	5.200.000,00	5.200.000,00	100,00	
	Belanja Peralaan dan Mesin (Pengadaan Alat Komunikasi)	16.000.000,00	16.000.000,00	100,00	
	Pemeliharaan Rutin Sarana dan Prasarana Perkantoran	237.315.200,00	234.824.861,00	98,95	
	Belanja Barang dan jasa	237.315.200,00	234.824.861,00	98,95	
	Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	31.815.200,00	30.905.361,00	97,14	
	Belanja Jasa Servis	3.000.000	2.152.950,00	71,77	
	Belanja Pengantian Suku Cadang	8.400.000	8.397.000,00	99,96	
	Belanja Barang Bakar Minyak/ Gas / Pelumas	20.415.200,00	20.355.411,00	99,71	
	Belanja Pemeliharaan	205,500.000,00	203.919.500,00	99,23	
	Belanja Pemeliharaan Gedung Kantor	200.000.000,00	199.946,500,00	99,97	
	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan perlengkapan Gedung Kantor	2.500.000	2.430.000	97,20	
	Belanja Pemeliharaan Mebeler	3.000.000	2.803.000,00	93,43	
	Belanja Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan	2.500.000,00	1.170.000,00	46,80	

	kantorr				
	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	11.810.000 ,00	11.810.000 ,00	100,00	
	Belanja Barang dan Jasa	11.810.000 ,00	11.810.000 ,00	100,00	
	Belanja Perjalanan Dinas	11.810.000 ,00	11.810.000 ,00	100,00	
	Perjalanan Dinas Luar Daerah	11.810.000 ,00	11.810.000 ,00	100,00	
	SURPLUS (DEFISIT)	(2.278.656.302,01)	(2.102.439.429,33)	92,27	

III.3 Pengukuran Pencapaian Sasaran

Pengukuran pencapaian sasaran sesuai dengan rencana capaian (target) yang telah ditetapkan tahun 2019 yang didukung dengan rincian program yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel III.3. Pengukuran Pencapaian Sasaran

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target	Realisasi
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan	1. Nillai Indeks Kepuasan Masyarakat	80 (Baik)	78,46
2.	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa	2. Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang di tindaklanjuti dalam satu tahun bidang Pemerintahan, Pembangunan, Perekonomian, Ketentraman dan Ketertiban, umum dan Kesejahteraan Sosial.	100%	100%
		3. Jumlah BUMDes pada tingkat kecamatan (Unit)	9	12
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi Perangkat Daerah (Kecamatan)	4. Nilai AKIP Kecamatan Montong	B	B

Pencapaian target terhadap sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun 2019 dapat tercapai semua kecuali Jumlah BUMDes dari 13 Desa di wilayah Kecamatan Montong baru 12 Desa.

Pelayanan umum kepada masyarakat pada tahun 2018 cukup optimal dengan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat sebesar 78,46. Hal ini disebabkan karena adanya pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor yang mendukung pelayanan umum seperti Tiang untuk pemasangan banner, Meja untuk Tamu ruang Bapak Camat dan Meja untuk rapat serta perbaikan fasilitas pelayanan yang lainnya. Disamping itu terpeliharanya peralatan dan perlengkapan kerja yang ada. Perbaikan kinerja pelayanan juga disebabkan oleh semakin akuratnya dan semakin mudahnya masyarakat memperoleh pelayanan.

Kegiatan pembinaan pelayanan dan bantuan sosial, kepemudaan, peranan wanita dan olahraga telah dilaksanakan secara baik. Hal ini disebabkan karena intensitas pembinaan dan pendampingan terhadap penanganan PKH, Raskin, Jamkesda, Surat Keterangan Tidak Mampu Bantuan tempat ibadah, TPQ, Bantuan Rantang Makan Bagi Masyarakat yang benar – benar tidak mampu sudah tidak dapat di berdayakan di 3 Desa, Karang taruna, Pramuka, Pembinaan PKK, Pembinaan KONI Kecamatan, Penyusunan bantuan untuk olahraga, Penyelenggaraan event olahraga BUPATI CUP.

Kegiatan pembinaan kehidupan keagamaan, pendidikan, kebudayaan dan kesehatan telah dilaksanakan secara baik. Hal ini disebabkan karena adanya pembinaan dan pendampingan penanganan penyelesaian persoalan intern dan antar umat beragama, fasilitasi kegiatan Keaksaraan Fungsional, pameran seni dalam rangka Hari Jadi Tuban, fasilitasi desa siaga dan fasilitasi kegiatan Posyandu Balita dan Lansia.

Kejahatan di masyarakat mengalami penurunan dan penanganan bencana mengalami kenaikan, penanganan bersama MUSPIKA DAN Dinas Intansi. dengan dilaksanakan gotong royong pengerukan karena bila hujan deras air meluap yang menyebabkan banjir. Hal ini disebabkan tingkat koordinasi dengan penegak hukum yang cukup intensif dan optimalisasi rentang kendali di tingkat desa tentang tanggap bencana.

Sikap toleransi umat beragama yang semakin meningkat yang ditandai dengan semakin tidak adanya sengketa keagamaan. Hal ini disebabkan intensifnya kegiatan pembinaan forum-forum keagamaan berupa kegiatan menghadiri undangan pengajian dan rapat-rapat koordinasi lintas agama.

Pelanggaran masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan Perda yang berlaku segera di tidaklanjuti semua. Hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan sosialisasi maupun upaya pendekatan kepada dunia usaha terkait dengan retribusi perijinan-perijinan seperti SITU oleh anggota Satpol PP Kecamatan Montong.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan cukup tinggi yang ditandai dengan antusiasme masyarakat dalam menyambut program pembentukan fasilitasi pembentukan Kopwan dan kegiatan Pembangunan Swakelola oleh desa. Sedangkan tingkat kehadiran masyarakat dalam Musrenbang Desa, Kecamatan juga meningkat karena hasil-hasil pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara nyata.

Lampu penerangan jalan umum semakin meningkat fungsinya karena tidak ada yang mati. Hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan evaluasi, monitoring dan pelaporan terhadap seluruh lampu penerangan jalan umum oleh UPTD Pekerjaan Umum di wilayah Kecamatan Montong.

Perencanaan kegiatan pemerintahan Kecamatan Kerek antar instansi vertikal di Kecamatan Montong semakin sinkron dan sinergis, Hal ini disebabkan karena tersusunnya Renstra, RENJA, PERUBAHAN RENJA, LKPJ, LKJIP, LPPD, Pengelolaan administrasi keuangan telah dilaksanakan secara maksimal dan akuntabel sebesar 100 % karena sudah menerapkan aplikasi program Aplikasi Sistem Manajemen Keuangan Daerah. Hal ini disebabkan karena administrasi keuangan sudah menerapkan aplikasi SIMDA pembuatan RKA, DPA, DPPA, SPP, SPM, laporan bulanan, laporan tribulan dan laporan semesteran serta laporan tahunan (LRA), Neraca dan lain sebagainya yang didukung oleh adanya Lap Top untuk aplikasi SIMDA. Adapun untuk Administrasi Gaji juga telah menggunakan aplikasi Gaji dari PT. Taspen. penyelenggaraan rapat koordinasi dengan instansi di Kecamatan Montong secara rutin setiap bulan dan insidentil sesuai dengan kebutuhan.

Administrasi pemerintahan desa dan lembaga pemasyarakatan yang beradministrasi baik semakin meningkat dengan target Hal ini disebabkan karena intensifnya kegiatan pembinaan Seksi pemerintahan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat terhadap administrasi desa rutin setiap bulan melalui rapat konferensi sekdes dan kasi/kaur desa.

Administrasi pengelolaan barang milik daerah cukup baik. Hal ini disebabkan karena adanya verifikasi terhadap barang milik daerah yang terdapat pada Kantor Kecamatan Montong serta laporan pengurus barang, namun dinilai masih perlu adanya peningkatan SDM bagi pengurus barang dalam pengelolaan barang daerah secara baik.

Penyusunan laporan kinerja juga telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini karena tertibnya penyusunan laporan kegiatan Camat, laporan realisasi PBB dan pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

Rata-rata indikator kinerja penggunaan dana pada Kecamatan Montong pada Tahun Anggaran 2019 adalah sebesar 92.30 Yang terdiri atas Belanja langsung dan Belanja Tidak langsung Hal ini menunjukkan bahwa efisiensi kinerja anggaran Kecamatan Montong tahun 2019 baik. Efisiensi kinerja anggaran tersebut didukung oleh pola perencanaan dan pengelolaan kegiatan yang baik serta kinerja aparatur yang bertanggung jawab.

Berdasarkan indikator kinerja yang ada, rata-rata capaian indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Montong tahun 2019 menunjukkan bahwa kinerja Kecamatan Montong Tahun 2019 termasuk dalam klasifikasi baik. Adapun penjelasan lebih lanjut, perhitungan-perhitungan, daftar dan tabel termuat dalam lampiran-lampiran laporan ini

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Perangkat Daerah Kecamatan Montong Kabupaten Tuban Tahun 2019 memuat program dan kegiatan tahun 2019. Adanya keberhasilan dan kegagalan dapat dilihat dari jumlah kegiatan yang dapat direalisasikan di mana secara umum OPD Kecamatan Montong telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang cukup baik terhadap sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

Dari hasil evaluasi pencapaian kinerja di samping terdapat beberapa keberhasilan dalam pelaksanaan anggaran dan kegiatan, tidak menutup kemungkinan masih adanya berbagai kekurangan. Hal ini harus dicari jalan keluarnya. Hambatan tersebut antara lain masih rendahnya kemampuan / ketrampilan yang dimiliki personil Kecamatan yang memenuhi kualifikasi sesuai dengan bidang tugasnya. Upaya yang dilakukan oleh Kecamatan Montong dalam mengantisipasi tantangan dan hambatan di lapangan tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Membuat landasan hukum SOTK Pemerintah Kecamatan
2. Meningkatkan ketrampilan aparat melalui pendidikan dan pelatihan.

Selanjutnya untuk solusi permasalahan masing-masing bidang adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesekretariatan.

- a. Memberikan pembinaan dan pengarahan kepada Pegawai.
- b. Mengadakan pembinaan Apel Pagi, Upacara 17 - an dll.

2. Bidang Pemerintahan.

- a. Mengadakan pertemuan dan koordinasi sebulan sekali di masing-masing desa.
- b. Pendampingan dari pendamping desa untuk penyusunan RAB.
- c. Mengadakan pembinaan administrasi desa..

3. Bidang Pelayanan Umum.

- a. Jika permohonan yang harus ditandatangani pimpinan (Camat) yang tidak bisa didelegasikan ke Kasi/Kasubag maka pemohon diminta untuk meninggalkan alamat dan no HP sehingga jika sudah selesai bisa dihubungi atau diantar sampai ke alamat pemohon.

4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

- a. Untuk desa pengajuan pembangunan terealisasi dengan melalui anggaran APBDDes.
- b. Untuk Kelurahan menunggu giliran dari tingkat kabupaten (PUPR/PRKP) dengan menyesuaikan anggaran Kabupaten.

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban.

- a. Dilakukannya sosialisasi pada masyarakat mengenai Perda yang baru tentang perijinan Usaha
- b. Kewenangan terhadap kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara intensive tentang

6. Bidang Kesejahteraan Masyarakat.

- Memberikan pembinaan dan pengarahan Kepada Penerima Dana Hibah.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2019 OPD Kecamatan Montong, semoga dapat bermanfaat bagi kita semua.

Montong, 25 Pebruari 2020

CAMAT MONTONG,

SUWOTO,SE.MM

Pembina Tk.I

NIP. 19710123 199602 1 002